

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Danau Singkarak melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/449022/pembangunan-plts-danau-singkarak-libatkan-brin>

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan dilibatkan dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Danau Singkarak. untuk melakukan monitoring dan mitigasi potensi dampak PLTS terhadap ekosistem danau tersebut.

"BRIN dilibatkan untuk menciptakan PLTS yang ramah lingkungan guna melestarikan lingkungan, antara lain ikan bilih, bukan untuk menilai pencemaran Danau Singkarak," kata Peneliti Madya dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN Dr Ivana Yuniarti dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Sebagai langkah awal, lanjutnya, BRIN memonitor berbagai parameter kualitas air seperti penetrasi cahaya, profil distribusi vertikal suhu, profil distribusi vertikal oksigen terlarut, dan parameter lainnya seperti kadar oksigen yang digunakan untuk perombakan bahan organik (Biological Oxygen Demand).

Selain itu monitoring juga dilakukan untuk memonitor tingkat kelimpahan absolut, komposisi populasi, dan pergerakan lokal ikan bilih.

BRIN juga akan memonitor perubahan pada mikrobentik organisme yang hidup di dasar danau, serta resiko terjadinya pencemaran dari biofoulant dan melakukan mitigasi jika memang terdapat resiko tersebut seperti dengan menyarankan penggunaan biofoulant ramah lingkungan.

"Luas area yang digunakan 0,45%. Namun, pengamatan akan tetap dilakukan untuk memastikan tidak ada risiko yang signifikan pada ekosistem danau," katanya.

Bahkan untuk nelayan yang terdampak, tambahnya, peneliti juga menyarankan agar tidak mengganti mata pencaharian mereka. "Harus dibuka dialog agar solusi yang diambil menguntungkan semua pihak," katanya

Selain itu, lanjutnya, upaya mitigasi telah dilakukan dengan merancang PLTS menjadi taman buatan alami yang dapat menjadi habitat ikan bilis, tempat bertelur, memijah, dan mencari makan.

Dikatakannya, pihaknya memastikan area di antara panel dikembangkan menjadi wilayah habitat ikan bilih dengan menggunakan tanaman lokal, sambil memonitor suhu, penetrasi cahaya, plankton dan kadar oksigen yang penting bagi kelangsungan hidup ikan bilih. "Tujuan utama kolaborasi BRIN dalam proyek ini untuk menciptakan PLTS yang ramah lingkungan dan mendukung kelestarian ikan bilih, spesies khas danau tersebut," katanya.

Tim peneliti juga berkomitmen melakukan co-monitoring secara berkelanjutan dengan berbagai pihak untuk memastikan PLTS ini mendukung kelestarian lingkungan Danau Singkarak.

Danau Singkarak merupakan sebuah danau yang membentang di dua kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Danau ini memiliki luas permukaan sekitar 108 km² dan merupakan danau terluas kedua di Pulau Sumatera setelah Danau Toba di Sumatera Utara.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/449022/pembangunan-plts-danau-singkarak-libatkan-brin>, 20 Januari 2025.
2. <https://industri.kontan.co.id/news/brin-terlibat-dalam-meneliti-dampak-proyek-plts-terapung-di-danau-singkarak>, 20 Januari 2025.

Catatan Berita

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• Pasal 1

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.